



PUTUSAN

Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD ROZI |
| 2. Tempat lahir | : Karang Rundun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/1 Februari 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Tebong Indah GG Cempaka, Lingkungan Karang Rundun, RT/RW 01/312, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : SAHDI |
| 2. Tempat lahir | : Karang Rundun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/31 Desember 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Paok Lombok, Lingkungan Karang Rundun, RT/RW 05/266, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Security/Satpam |

Terdakwa Ahmad Rozi dan Terdakwa Sahdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fauzia Tiaida, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di PBH Kawal Keadilan beralamat di Jl. Energi Gg. Melati No. 06 Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/PBH-

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWAL.Pid/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis 14 Oktober 2021 dengan register no. 258/SK.PID/2021/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1 AHMAD ROZI dan terdakwa 2 SAHDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa 1 AHMAD ROZI dan terdakwa 2 SAHDI** dengan Pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus)
 - 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram dengan kode A1

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A2
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A3
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A4
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) dengan kode A5
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A6
- 1 (satu) klip bening kode B yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 (seratus lima puluh)
 - 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B1
 - 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B2
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gr (nol koma sembilan dua) gram, berat netto 0,72 gr (nol koma tujuh dua) dengan kode C.
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) bungkus gudang garam surya yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan 100 (seratus)

- 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 (seratus lima puluh)
- 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 200 (dua ratus)
- 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup
- 1 (satu) buah Hand phone android merek Realme warna abu
- 1 (satu) buah Hand phone android merek oppo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa menyesal dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
2. Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
3. Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa I AHMAD ROZI dan terdakwa II SAHDI** pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Gudang Jalan TGH Izzudin Bukhori, Lingkungan Bertais Selatan, Lingkungan Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, kecamatan sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II untuk ketempat terdakwa bekerja yaitu di gudang untuk mengambil narkoba jenis sabu milik terdakwa II dan menyuruh terdakwa I untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa II dan menjual dirumah terdakwa II. Sesampai digudang terdakwa II menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi tanda kertas bertuliskan 100 dan berisi 6 poket sabu, dan 1 (satu) plastik bening berisi tanda kertas bertuliskan 150 dan 5 poket sabu dan kesemua barang tersebut oleh terdakwa I dibawa kerumah terdakwa II. Sesampai dirumah terdakwa II, semua barang narkoba jenis sabu di taruh terdakwa I di tanah bawah pohon rambutan dekat berugak, setelah itu ada beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal membeli sabu untuk poketan harga Rp.150.000 dan Rp.100.000 dan kesemua uang hasil penjualan hari itu terdakwa yang simpan dan saat itu juga terdakwa II menelpon terdakwa I bahwa ada orang yang mau beli sabu dan uang nya sudah diterima terdakwa II untuk sabu nya di arahkan untuk diambil kepada terdakwa I.
- Bahwa setelah itu datang petugas satresnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dimana sebelumnya karena mengetahui ada petugas polisi datanng terdakwa memmbuang 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi narkoba jenis sabu ke bawah tanah dekat pohon rambutan dekat berugak. Kemudian terdakwa I diamankan beserta barang bukti dan petugas menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan terdakwa I menjelaskan pemiliknya adalah terdakwa II kemudian oleh petugas dilakukan pengembangan dengan membawa terdakwa I mengarah pada gudang tempat terdakwa II bekerja. Sekitar jam 14.00 wita petugas bersama terdakwa I sampai di gudang terdakwa II bekerja dan mengamankan terdakwa II dimana sebelumnya petugas memperlihatkan surat tugas bersama saksi umum yang menyaksikan dan menjelaskan atas di tangkap nya terdakwa I dan terdakwa II mengakui keterlibatannya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang sejumlah Rp.1.500.000,- didompot terdakwa II, 1 (satu) buah korek api gas tanpa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru yang ditemukan dikantong depan kiri celana terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik bening didalamnya berisi kristal bening yang ditemukan di kandang ayam milik terdakwa II dan diakui oleh terdakwa itu adalah tawas bukan narkoba jenis sabu. keseluruhan barang bukti bersama terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh petugas .

- Bahwa berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti Nomor: SP.PB/92.d/VI/2021/SatResnarkoba tanggal 20 Juni 2021 dan berita acara penimbangan barang bukti hari minggu 20 Juni 2021 atas barang bukti narkoba milik terdakwa I dan terdakwa II yaitu berupa :

1. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram dengan kode A1
2. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A2
3. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A3
4. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram dengan kode A4
5. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) dengan kode A5
6. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A6

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B1
8. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B2
9. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gr (nol koma sembilan dua) gram, berat netto 0,72 gr (nol koma tujuh dua) dengan kode C

Dengan jumlah keseluruhan 8 Poket dan 1 Plastik klip dengan berat brutto 3,08 gr (tiga koma nol delapan) gram, berat netto 0,98 gr (nol koma sembilan delapan) gram yang selanjutnya digunakan secara untuk uji laboratorium sejumlah 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan untuk barang bukti di PN sejumlah 0,62 (nol koma enam dua) gram.

- Bahwa masing-masing terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 658/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO,M.Si. dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 4501/2021/NF s/d 4508/2021/NF adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba) dan barang bukti dengan nomor 4509 /2021/NF adalah negative mengandung narkoba/psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa I AHMAD ROZI** pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa II yang beralamat di Jalan tebong indah, lingkungan Karang Rundun, RT/RW 01/312, kelurahan bertaís, kecamatan sandubaya, kota mataram **dan terdakwa II SAHDI** pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Gudang Jalan TGH Izzudin Bukhori, Lingkungan Bertaís Selatan, Lingkungan Bertaís Selatan, Kelurahan Bertaís, kecamatan sandubaya, Kota mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas datang petugas satresnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa I dimana sebelumnya karena mengetahui ada petugas polisi datang terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi narkoba jenis sabu ke bawah tanah dekat pohon rambutan dekat berugak. Kemudian terdakwa I diamankan beserta barang bukti dan petugas menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan terdakwa I menjelaskan pemiliknya adalah terdakwa II kemudian oleh petugas dilakukan pengembangan dengan membawa terdakwa I mengarah pada gudang tempat terdakwa II bekerja. Sekitar jam 14.00 wita petugas bersama terdakwa I sampai di gudang terdakwa II bekerja dan mengamankan terdakwa II dimana sebelumnya petugas memperlihatkan surat tugas bersama saksi umum yang menyaksikan dan menjelaskan atas di tangkap nya terdakwa I dan terdakwa II mengakui keterlibatannya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang sejumlah Rp.1.500.000,- didompot terdakwa II, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru yang ditemukan dikantong depan kiri celana terdakwa II, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik bening didalamnya berisi kristal bening yang ditemukan di kandang ayam milik terdakwa II dan diakui oleh terdakwa itu adalah tawas

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan narkoba jenis sabu. keseluruhan barang bukti bersama terdakwa I dan terdakwa II di amankan oleh petugas .

- Bahwa berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti Nomor: SP.PB/92.d/VI/2021/SatResnarkoba tanggal 20 Juni 2021 dan berita acara penimbangan barang bukti hari minggu 20 Juni 2021 atas barang bukti narkoba milik terdakwa I dan terdakwa II yaitu berupa :

1. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram dengan kode A1
2. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A2
3. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A3
4. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram dengan kode A4
5. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) dengan kode A5
6. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram dengan kode A6
7. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram dengan kode B1
8. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B2

9. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gr (nol koma sembilan dua) gram, berat netto 0,72 gr (nol koma tujuh dua) dengan kode C

Dengan jumlah keseluruhan 8 Poket dan 1 Plastik klip dengan berat brutto 3,08 gr (tiga koma nol delapan) gram, berat netto 0,98 gr (nol koma sembilan delapan) gram yang selanjutnya digunakan secara untuk uji laboratorium sejumlah 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan untuk barang bukti di PN sejumlah 0,62 (nol koma enam dua) gram

- Bahwa masing-masing terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 658/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO,M.Si. dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 4501/2021/NF s/d 4508/2021/NF adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba) dan barang bukti dengan nomor 4509 /2021/NF adalah negative mengandung narkoba/psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AUNUL FAUZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ya, pada persidangan hari ini saya dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saya menjadi saksi sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



shabu dan sebelumnya saya juga sempat diamankan bersama Terdakwa I. AHMAD ROZI dan setelah itu dilakukan pengembangan kemudian petugas juga mengamankan Terdakwa II. SAHDI;

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya dan Terdakwa I. AHMAD ROZI ditangkappada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di sebuah berugak rumah Terdakwa II. SAHDI yang beralamat di Jalan Tebong Indah, Lingk. Karang Rundun, Rt/Rw. 001/312, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataramkemudian setelah itu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. SAHDI digudang tempatnya bekerja yang beralamatdi Jalan TGH Izzudin Bukhori, Lingk. Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Saya ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena pada saat kejadian penangkapan tarhadap Terdakwa I. AHMAD ROZI saya sedang duduk bersama Terdakwa I. AHMAD ROZI. Saat itu saya berkunjung kerumah Terdakwa I. AHMAD ROZI karena untuk mencari anak saya;
- Bahwa Dapat Saya jelaskan bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita Saya berkunjung ke rumah Terdakwa II.SAHDI untuk mencari anak saya sesampainya di rumah Terdakwa II.SAHDI, Saya melihat Terdakwa I. AHMAD ROZIsedang duduk di berugak milik terdakwa Terdakwa II. SAHDI tersebut selanjutnya saya menghampiri Terdakwa I. AHMAD ROZIduduk di tempat tersebut Waktu itu saya sempat ditawari kopi namun beberapa saat saya duduk tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian saya ketahui sebagai anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram,dimana ketika petugas tersebut datang Saya sempat melihat Terdakwa I. AHMAD ROZI membuang 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ke arah pohon rambutan yang berada di dekat berugak dengan menggunakan tangan kanannya Setelah itu saya dan Terdakwa I. AHMAD ROZI disuruh diam lalu kami diamankan serta diborgol oleh petugas kepolisian. Selanjutnya setelah itu salah seorang petugas kepolisian mencari kepala lingkungan setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap saya dan Terdakwa I. AHMAD ROZI lalu setelah kepala lingkungan datang kemudian petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas sambil menjelaskan maksud dan tujuannya, namun sebelum petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saya dan Terdakwa I. AHMAD ROZIserta TKP, petugas

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian tersebut meminta kepada Kepala lingkungan setempat agar memeriksanya terlebih dahulu dan setelah tidak temukan apa pun pada badan petugas Kepolisian tersebut kemudian saya dan Terdakwa I. AHMAD ROZI diperiksa oleh Petugas Kepolisian tersebut. Pada saat itu yang pertama diperiksa adalah Terdakwa I. AHMAD ROZI dan petugas menemukan uang tunai Rp.300.000,00 di tas pinggang yang dipakai oleh Terdakwa I. AHMAD ROZI, sedangkan pemeriksaan terhadap badan saya tidak ditemukan sesuatu apapun. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan diberugak dan ditemukan 1 (satu) buah Hp android merk Realme warna abu milik Terdakwa I. AHMAD ROZI, serta 1 buah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastic berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus) dan 1 (satu) buah klip plastic berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 yang terselip di atas berugak tersebut. Selanjutnya setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa II. SAHDI dan ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis shabu di kandang ayam kecil yang tergantung di depan kamar Terdakwa II. SAHDI. Selanjutnya setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan disekitaran berugak tempat saya dan Terdakwa I. AHMAD ROZI duduk sebelumnya. Kemudian diatas tanah bawah pohon rambutan dekat berugak tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus) dan 6 (enam) poket plastic bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) klip bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 dan 2 (dua) poket plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah klip plastic bening berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 200 diatas tanah dekat berugak tersebut. Selanjutnya setelah saya dan Terdakwa I. AHMAD ROZI serta barang bukti tersebut diamankan oleh petugas kepolisian lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I. AHMAD ROZI mengenai Siapa pemilik barang bukti yang diduga sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa II. SAHDI tersebut. kemudian Terdakwa I. AHMAD ROZI menjelaskan bahwa sabu tersebut milik Terdakwa II. SAHDI

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa I. AHMAD ROZI menunjukkan tempat keberadaan Terdakwa II. SAHDI yang merupakan pemilik rumah tempat saya dan Terdakwa I. AHMAD ROZI diamankan tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa I. AHMAD ROZI menjelaskan kepada petugas bahwa Terdakwa II. SAHDI berada di gudang tempatnya bekerja selanjutnya setelah itu petugas Kepolisian dengan menggunakan mobil langsung menuju gudang dengan membawa saya dan Terdakwa I. AHMAD ROZI serta seluruh barang bukti tersebut. Sesampainya di gudang tersebut petugas bertemu dengan Terdakwa II. SAHDI lalu petugas melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. SAHDI dimana pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa II. SAHDI dan gudang tersebut saya tidak ikut menyaksikan karena saya diamankan di mobil, kemudian setelah itu petugas kepolisian mempertemukan Terdakwa I. AHMAD ROZI dengan Terdakwa II. SAHDI dan saat itu Terdakwa I. AHMAD ROZI mengatakan bahwa benar Terdakwa II. SAHDI yang memberikan shabu tersebut untuk dijual kembali, kemudian setelah itu petugas menunjukkan barang bukti yang telah diamankan tersebut dan saat itu Terdakwa II. SAHDI menyatakan bahwa benar shabu tersebut yang Terdakwa II. SAHDI berikan kepada Terdakwa I. AHMAD ROZI, selanjutnya setelah itu petugas kepolisian membawa saya Terdakwa I. AHMAD ROZI dan Terdakwa II. SAHDI beserta seluruh Barang bukti yang diamankan tersebut ke kantor Polres Kota Mataram

- Bahwa Ya benar barang – barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saya berada dirumah Terdakwa II. SAHDI saat itu karena saya mau mencari anak saya dan tidak ada kaitannya dengan shabu;
- Bahwa Ya saat itu Terdakwa II. SAHDI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saya tidak ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa II. SAHDI saat itu karena saya diamankan di dalam mobil, saya hanya menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I. AHMAD ROZI;
- Bahwa Ya saya pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif karena 4 (empat) hari sebelumnya saya pernah dikasi cicip shabu oleh Terdakwa II. SAHDI;
- Bahwa Saya tidak tahu darimana Terdakwa II. SAHDI mendapatkan shabu tersebut;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi **ADAM MARIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, pada persidangan hari ini saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saya menjadi saksi sehubungan dengan masalah penangkapan yang saya lakukan terhadap Para Terdakwa atas kepemilikan narkoba;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di sebuah berugak rumah Terdakwa II. SAHDI yang beralamat di Jalan Tebong Indah, Lingk. Karang Rundun, Rt/Rw. 001/312, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, kemudian setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. SAHDI digudang tempatnya bekerja yang beralamat di Jalan TGH Izzudin Bukhori, Lingk. Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA yang mengatakan bahwa Para Terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut lalu kami melaporkannya kepada Kasat Resnarkoba Polresta Mataram dan setelah itu kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan para terdakwa tersebut, kemudian setelah kami melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal para terdakwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 13 30 WITA kami melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa II. SAHDI yang dimana pada saat itu saya dan rekan saya An. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA serta rekan lainnya masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa II. SAHDI di mana pada saat itu kami menemukan Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI yang sedang duduk di berugak rumah Terdakwa II. SAHDI, kemudian rekan saya . IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA langsung memegang dan memborgol kedua tangan Terdakwa I. AHMAD ROZI sedangkan saya memegang dan memborgol kedua tangan Sdr. AUNUL FAUZI, Lalu setelah itu saya dan rekan-rekan saya mencari Terdakwa II. SAHDI namun waktu itu Terdakwa II. SAHDI tidak ditemukan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumahnya kemudian kami mengamankan Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI tersebut. Selanjutnya setelah itu rekan saya mencari kepala lingkungan setempat yang bernama Abdul Hamid dan setelah kepala lingkungan tersebut datang kami menjelaskan kepada kepala lingkungan tersebut bahwa kami telah mengamankan Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI karena diduga melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya sebelum kami melakukan penggeledahan, saya dan rekan saya IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA diperiksa terlebih dahulu oleh Kepala lingkungan tersebut secara bergiliran dan setelah dinyatakan tidak ada apa-apa Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan/penggeledahan dengan selalu didampingi oleh Kepala lingkungan di mana saya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. AHMAD ROZI dan saya menemukan pada tas pinggang yang dipakai oleh Terdakwa I. AHMAD ROZI uang tunai sebesar Rp300.000,00 sedangkan rekan saya IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA melakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. AUNUL FAUZI dan tidak ditemukan apa-apa. selanjutnya kami melakukan pemeriksaan di berugak dan kami menemukan 1 (satu) buah Hp android merk Realme warna abu milik Terdakwa I. AHMAD ROZI, serta 1 buah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastic berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus) dan 1 (satu) buah klip plastic berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 yang terselip diatap berugak tersebut. Selanjutnya setelah itu kami melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa II. SAHDI dan ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis shabu di kandang ayam kecil yang tergantung di depan kamar Terdakwa II. SAHDI. Selanjutnya setelah itu kami melakukan pemeriksaan disekitaran berugak tempat Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI duduk sebelumnya. Kemudian diatas tanah bawah pohon rambutan dekat berugak tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus) dan 6 (enam) poket plastic bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu serta 1 (Satu) klip bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 dan 2 (dua) poket plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet plastic yang

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah klip plastic bening berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 200 diatas tanah dekat berugak tersebut. Selanjutnya setelah kami mengamankan Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI serta barang bukti tersebut lalu kami menanyakan kepada Terdakwa I. AHMAD ROZI mengenai Siapa pemilik barang bukti yang diduga sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa II. SAHDI tersebut. kemudian Terdakwa I. AHMAD ROZI menjelaskan bahwa sabu tersebut milik Terdakwa II. SAHDI Selanjutnya rekan saya IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA menyuruh Terdakwa I. AHMAD ROZI menunjukkan tempat keberadaan Terdakwa II. SAHDI yang merupakan pemilik rumah tempat Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI diamankan tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa I. AHMAD ROZI menjelaskan kepada kami bahwa Terdakwa II. SAHDI berada di gudang tempatnya bekerja selanjutnya kami dengan menggunakan mobil langsung menuju gudang dengan membawa Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI serta seluruh barang bukti tersebut. Sesampainya di gudang tersebut kami menemukan laki – laki yang mengaku bernama SAHDI kemudian kami langsung memegang dan memborgol kedua tangan Terdakwa II. SAHDI. Kemudian setelah itu rekan saya menelpon kepala lingkungan yang bernama Abdul Hamid dan kepala gudang tersebut yang bernama Agus Sugiharto. Kemudian setelah kepala lingkungan datang yang disusul dengan kepala gudang tersebut lalu saya dan rekan saya menjelaskan kepada mereka bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. SAHDI karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu yang dimana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa II. SAHDI sedang Sendiri di gudang tersebut. Selanjutnya setelah itu kami menjelaskan akan melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap Terdakwa II. SAHDI dan gudang tersebut namun sebelum kami melakukan pemeriksaan saya dan rekan saya IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan LALU DIDIN GUNAWAN terlebih dahulu diperiksa oleh Kepala lingkungan Abdul Hamid dan setelah dinyatakan tidak ada apa-apa lalu kami melakukan pemeriksaan dengan didampingi kepala lingkungan dan kepala gudang tersebut yang dimulai dari rekan saya IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA melakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa II. SAHDI dan kami menemukan 1 buah HP Android merk Oppo warna biru di saku depan kiri celana yang digunakan Terdakwa II. SAHDI

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian, setelah itu rekan saya IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan LALU DIDIN GUNAWAN melakukan pemeriksaan di sekitar tempat Terdakwa II. SAHDI pertama berada sebelum diamankan dan rekan saya IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA menemukan uang tunai Rp1.500.000 di dompetnya Terdakwa II. SAHDI dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup serta 1 buah botol plastik yang ada tutupnya terpasang 2 buah pipet plastik di parkir kendaraan gudang tersebut setelah itu rekan saya lalu Didin Gunawan melakukan pemeriksaan di sekitaran dan di dalam gudang namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan dengan narkoba selanjutnya rekan saya IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA membawa Terdakwa II. SAHDI mempertemukannya dengan Terdakwa I. AHMAD ROZI kemudian rekan saya IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA bertanya kepada Terdakwa I. AHMAD ROZI Apakah benar ini yang bernama Terdakwa II. SAHDI yang memberimu shabu untuk dijual kembali kemudian Terdakwa I. AHMAD ROZI menjawab iya benar, setelah itu rekan saya IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA mengambil dan menunjukkan Barang bukti yang telah diamankan sebelumnya kepada Terdakwa II. SAHDI sambil bertanya apakah benar shabu ini yang Terdakwa II. SAHDI berikan kepada Terdakwa I. AHMAD ROZI kemudian Terdakwa II. SAHDI menjawab Iya benar. Setelah itu saya dan rekan-rekan saya membawa Para Terdakwa serta Sdr. AUNUL FAUZI beserta seluruh barang bukti tersebut untuk diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kota Mataram;

- Bahwa Ya benar barang – barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa I. AHMAD ROZI bahwa uang sebesar Rp.300.000,00 tersebut adalah uang hasil dari menjual shabu sebanyak 2 (dua) poket pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa II. SAHDI bahwa uang sebesar Rp.1.500.000,00 tersebut adalah uang milik Terdakwa II. SAHDI yang dimana uang sejumlah Rp.1.350.000,00 adalah hasil menjual shabu dan sisanya Rp.150.000,00 adalah sisa uang gajinya menjaga gudang tersebut;
- Bahwa Ya saat itu Terdakwa II. SAHDI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang ia titipkan ke Terdakwa I. AHMAD ROZI untuk dijual kemudian jika berhasil terjual maka Terdakwa I. AHMAD ROZI mendapatkan upah berupa uang dari Terdakwa II. SAHDI;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu tidak ada orang yang datang melakukan pembelian shabu tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan TPO karena kami menangkap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi **IDA BAGUS GEDE ARDY ARNAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, pada persidangan hari ini saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saya menjadi saksi sehubungan dengan masalah penangkapan yang saya lakukan terhadap Para Terdakwa atas kepemilikan narkoba;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di sebuah berugak rumah Terdakwa II. SAHDI yang beralamat di Jalan Tebong Indah, Lingk. Karang Rundun, Rt/Rw. 001/312, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, kemudian setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. SAHDI digudang tempatnya bekerja yang beralamat di Jalan TGH Izzudin Bukhori, Lingk. Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA yang mengatakan bahwa Para Terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut lalu kami melaporkannya kepada Kasat Resnarkoba Polresta Mataram dan setelah itu kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan para terdakwa tersebut, kemudian setelah kami melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal para terdakwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 13 30 WITA kami melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa II. SAHDI yang dimana pada saat itu saya dan rekan saya An. ADAM MARIO serta rekan lainnya masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa II. SAHDI di mana pada saat itu kami menemukan Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI yang

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di berugak rumah Terdakwa II. SAHDI, kemudian saya langsung memegang dan memborgol kedua tangan Terdakwa I. AHMAD ROZI sedangkan rekan saya An. ADAM MARIO memegang dan memborgol kedua tangan Sdr. AUNUL FAUZI, Lalu setelah itu saya dan rekan-rekan saya mencari Terdakwa II. SAHDI namun waktu itu Terdakwa II. SAHDI tidak ditemukan di rumahnya kemudian kami mengamankan Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI tersebut. Selanjutnya setelah itu rekan saya mencari kepala lingkungan setempat yang bernama Abdul Hamid dan setelah kepala lingkungan tersebut datang kami menjelaskan kepada kepala lingkungan tersebut bahwa kami telah mengamankan Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI karena diduga melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya sebelum kami melakukan pengeledahan, saya dan rekan saya ADAM MARIO diperiksa terlebih dahulu oleh Kepala lingkungan tersebut secara bergiliran dan setelah dinyatakan tidak ada apa-apa selanjutnya kami melakukan pemeriksaan/pengeledahan dengan selalu didampingi oleh Kepala lingkungan di mana rekan saya ADAM MARIO melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. AHMAD ROZI dan ditemukan pada tas pinggang yang dipakai oleh Terdakwa I. AHMAD ROZI uang tunai sebesar Rp300.000,00 sedangkan saya melakukan pengeledahan terhadap badan Sdr. AUNUL FAUZI dan tidak ditemukan apa-apa. selanjutnya kami melakukan pemeriksaan di berugak dan kami menemukan 1 (satu) buah Hp android merk Realme warna abu milik Terdakwa I. AHMAD ROZI, serta 1 buah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastic berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus) dan 1 (satu) buah klip plastic berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 yang terselip diatap berugak tersebut. Selanjutnya setelah itu kami melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa II. SAHDI dan ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis shabu di kandang ayam kecil yang tergantung di depan kamar Terdakwa II. SAHDI. Selanjutnya setelah itu kami melakukan pemeriksaan disekitaran berugak tempat Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI duduk sebelumnya. Kemudian diatas tanah bawah pohon rambutan dekat berugak tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas bertuliskan 100 (seratus) dan 6 (enam) poket plastic bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu serta 1 (Satu) klip bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 dan 2 (dua) poket plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah klip plastic bening berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 200 diatas tanah dekat berugak tersebut. Selanjutnya setelah kami mengamankan Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI serta barang bukti tersebut lalu kami menanyakan kepada Terdakwa I. AHMAD ROZI mengenai Siapa pemilik barang bukti yang diduga sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa II. SAHDI tersebut. kemudian Terdakwa I. AHMAD ROZI menjelaskan bahwa sabu tersebut milik Terdakwa II. SAHDI Selanjutnya saya menyuruh Terdakwa I. AHMAD ROZI menunjukkan tempat keberadaan Terdakwa II. SAHDI yang merupakan pemilik rumah tempat Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI diamankan tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa I. AHMAD ROZI menjelaskan kepada kami bahwa Terdakwa II. SAHDI berada di gudang tempatnya bekerja selanjutnya kami dengan menggunakan mobil langsung menuju gudang dengan membawa Sdr. AUNUL FAUZI dan Terdakwa I. AHMAD ROZI serta seluruh barang bukti tersebut. Sesampainya di gudang tersebut kami menemukan laki – laki yang mengaku bernama SAHDI kemudian kami langsung memegang dan memborgol kedua tangan Terdakwa II. SAHDI. Kemudian setelah itu rekan saya menelpon kepala lingkungan yang bernama Abdul Hamid dan kepala gudang tersebut yang bernama Agus Sugiharto. Kemudian setelah kepala lingkungan datang yang disusul dengan kepala gudang tersebut lalu saya dan rekan saya menjelaskan kepada mereka bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. SAHDI karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu yang dimana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa II. SAHDI sedang Sendiri di gudang tersebut. Selanjutnya setelah itu kami menjelaskan akan melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap Terdakwa II. SAHDI dan gudang tersebut namun sebelum kami melakukan pemeriksaan saya dan rekan saya ADAM MARIO dan LALU DIDIN GUNAWAN terlebih dahulu diperiksa oleh Kepala lingkungan Abdul Hamid dan setelah dinyatakan tidak ada apa-apa lalu kami melakukan pemeriksaan dengan didampingi kepala

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan dan kepala gudang tersebut yang dimulai dari saya melakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa II. SAHDI dan kami menemukan 1 buah HP Android merk Oppo warna biru di saku depan kiri celana yang digunakan Terdakwa II. SAHDI saat kejadian, setelah itu saya dan LALU DIDIN GUNAWAN melakukan pemeriksaan di sekitar tempat Terdakwa II. SAHDI pertama berada sebelum diamankan dan saya menemukan uang tunai Rp1.500.000 di dompetnya Terdakwa II. SAHDI dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup serta 1 buah botol plastik yang ada tutupnya terpasang 2 buah pipet plastik di parkiran kendaraan gudang tersebut setelah itu rekan saya lalu Didin Gunawan melakukan pemeriksaan di sekitaran dan di dalam gudang namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan dengan narkoba selanjutnya saya membawa Terdakwa II. SAHDI mempertemukannya dengan Terdakwa I. AHMAD ROZI kemudian saya bertanya kepada Terdakwa I. AHMAD ROZI Apakah benar ini yang bernama Terdakwa II. SAHDI yang memberimu shabu untuk dijual kembali kemudian Terdakwa I. AHMAD ROZI menjawab iya benar, setelah itu saya mengambil dan menunjukkan Barang bukti yang telah diamankan sebelumnya kepada Terdakwa II. SAHDI sambil bertanya apakah benar shabu ini yang Terdakwa II. SAHDI berikan kepada Terdakwa I. AHMAD ROZI kemudian Terdakwa II. SAHDI menjawab Iya benar. Setelah itu saya dan rekan-rekan saya membawa Para Terdakwa serta Sdr. AUNUL FAUZI beserta seluruh barang bukti tersebut untuk diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kota Mataram;

- Bahwa Ya benar barang – barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa I. AHMAD ROZI bahwa uang sebesar Rp.300.000,00 tersebut adalah uang hasil dari menjual shabu sebanyak 2 (dua) poket pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021;
- Berdasarkan keterangan dari Terdakwa II. SAHDI bahwa uang sebesar Rp.1.500.000,00 tersebut adalah uang milik Terdakwa II. SAHDI yang dimana uang sejumlah Rp.1.350.000,00 adalah hasil menjual shabu dan sisanya Rp.150.000,00 adalah sisa uang gajinya menjaga gudang tersebut;
- Bahwa Ya saat itu Terdakwa II. SAHDI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang ia titipkan ke Terdakwa I. AHMAD ROZI untuk dijual

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian jika berhasil terjual maka Terdakwa I. AHMAD ROZI mendapatkan upah berupa uang dari Terdakwa II. SAHDI;

- Bahwa Saat itu tidak ada orang yang datang melakukan pembelian shabu tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan TPO karena kami menangkap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 : AHMAD ROZI;

- Bahwa Ya, pada persidangan hari ini saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saya menjadi Terdakwa sehubungan dengan masalah saya ditangkap karena kepemilikan narkoba;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya ditangkap pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di sebuah berugak rumah Terdakwa II. SAHDI yang beralamat di Jalan Tebong Indah, Lingk. Karang Rundun, Rt/Rw. 001/312, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. SAHDI digudang tempatnya bekerja yang beralamat di Jalan TGH Izzudin Bukhori, Lingk. Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya sedang duduk bersama Sdr. AUNUL FAUZI diberugak rumah Terdakwa II. SAHDI, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas berpakaian preman langsung memegang badan saya dan Sdr. AUNUL FAUZI lalu kedua tangan kami di borgol. Setelah itu petugas Kepolisian memanggil kepala lingkungan setempat selanjutnya setelah kepala lingkungan datang kemudian petugas menunjukkan surat perintah tugas dan meminta kepala lingkungan untuk memeriksa badan dua orang petugas tersebut dan setelah tidak ditemukan apa-apa kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan pada badan saya dan Sdr. AUNUL FAUZI dan dilanjutkan pemeriksaan di sekitar lokasi tempat saya berada saat itu. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan saya petugas Kepolisian menemukan di tas pinggang yang saya pakai waktu itu uang tunai Rp300.000,00. Setelah itu

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan Sdr. AUNUL FAUZI dan tidak menemukan apa-apa, lalu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di berugak dan ditemukan 1 (satu) buah Hp android merk Realme warna abu milik saya, serta 1 buah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastic berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus) dan 1 (satu) buah klip plastic berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 yang terselip di atas berugak tersebut. Selanjutnya setelah itu Petugas melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa II. SAHDI dan ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis shabu di kandang ayam kecil yang tergantung di depan kamar Terdakwa II. SAHDI. Selanjutnya setelah itu Petugas melakukan pemeriksaan disekitaran berugak tempat Sdr. AUNUL FAUZI dan saya duduk sebelumnya. Kemudian diatas tanah bawah pohon rambutan dekat berugak tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus) dan 6 (enam) poket plastic bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) klip bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 dan 2 (dua) poket plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah klip plastic bening berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 200 diatas tanah dekat berugak tersebut. Selanjutnya saya dan Sdr. AUNUL FAUZI serta barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas kepolisian. Selanjutnya Petugas menanyakan kepada saya mengenai Siapa pemilik barang bukti yang diduga sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa II. SAHDI tersebut. kemudian saya menjelaskan bahwa sabu tersebut milik Terdakwa II. SAHDI Selanjutnya Petugas menyuruh saya menunjukkan tempat keberadaan Terdakwa II. SAHDI yang merupakan pemilik rumah tempat Sdr. AUNUL FAUZI dan saya diamankan tersebut. Kemudian setelah itu saya menjelaskan kepada Petugas bahwa Terdakwa II. SAHDI berada di gudang tempatnya bekerja selanjutnya Petugas Kepolisian dengan menggunakan mobil langsung menuju gudang dengan membawa Sdr. AUNUL FAUZI dan saya serta seluruh barang bukti yang telah diamankan tersebut. Sesampainya di gudang tersebut Petugas bertemu dengan Terdakwa II. SAHDI, kemudian Petugas melakukan penangkapan dan pemeriksaan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa II. SAHDI dimana pada saat pemeriksaan tersebut saya tidak ikut menyaksikan karena saya diamankan di mobil. Selanjutnya setelah itu Petugas mempertemukan saya dengan Terdakwa II. SAHDI dan Petugas bertanya kepada saya “apakah benar ini yang bernama Terdakwa II. SAHDI yang memberimu shabu untuk dijual kembali” kemudian saya menjawab iya benar, setelah itu Petugas mengambil dan menunjukkan Barang bukti yang telah diamankan sebelumnya kepada Terdakwa II. SAHDI sambil bertanya apakah benar shabu ini yang Terdakwa II. SAHDI berikan kepada Terdakwa I. AHMAD ROZI kemudian Terdakwa II. SAHDI menjawab iya benar. Setelah itu saya dan Terdakwa I. AHMAD ROZI serta Sdr. AUNUL FAUZI beserta seluruh barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kota Mataram;

- Bahwa Ya benar barang – barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. SAHDI menitipkan shabu tersebut kepada saya tujuan untuk dibantu dijualkan dan saat kejadian tersebut Terdakwa II. SAHDI menitipkan shabu kepada saya sebanyak 8 (delapan) poket yang disimpan didalam bungkus rokok;
- Bahwa Harga shabu yang dititipkan oleh Terdakwa II. SAHDI kepada saya saat itu ada yang harga Rp.100.000,00, dan Rp.150.000,00;
- Bahwa Ya sebelum penangkapan tersebut sudah ada yang beli shabu tersebut seharga Rp.300.000,00;
- Bahwa Cara membelinya yaitu Pelanggan datang kerumah Terdakwa II. SAHDI lalu saya menunggunya di berugak Terdakwa II. SAHDI kemudian pelanggan datang kepada saya untuk membelinya;
- Bahwa Ya selain menjual shabu saya juga sebagai pemakai shabu;

Terdakwa 2 : SAHDI;

- Ya, pada persidangan hari ini saya dalam keadaan sehat;
- Saya menjadi Terdakwa sehubungan dengan masalah saya ditangkap karena kepemilikan narkotika;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya ditangkap pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kompleks pergudangan ban Bertais tempat saya bekerja yang beralamat di Jalan TGH Izzudin Bukhori, Lingk. Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kompleks pergudangan ban Bertais tempat saya bekerja yang beralamat di Jalan TGH Izzudin Bukhori, Lingk. Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram saat itu saya sedang berjaga digudang kemudian dari arah barat saya melihat ada beberapa orang yang mendatangi saya kemudian langsung memegang saya, Selanjutnya tak lama kemudian datang juga Terdakwa I. AHMAD ROZI dan Kepala Lingkungan, kemudian setelah itu orang yang tidak saya kenal tersebut menunjukkan surat perintah tugas dan memperkenalkan bahwa mereka adalah anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Mataram yang akan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya. Selanjutnya dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan, Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan saya dan sekitar tempat saya ditangkap dan saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.1.500.000,00 yang ditemukan di dompet saya yang saya letakkan diteras gudang, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup yang ditemukan di atas lantai teras, 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastic yang ditemukan diatas lantai teras, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru yang ditemukan dikantong depan kiri celana yang saya gunakan. Selanjutnya petugas Kepolisian tersebut juga sempat menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. AHMAD ROZI dan ditemukan barang bukti diduga sabu di rumah saya. Kemudian petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus) dan 6 (enam) poket plastic bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) klip bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 dan 2 (dua) poket plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang sudah diamankan sebelumnya terlebih dahulu di rumah saya kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan terkait Siapa pemilik barang bukti shabu tersebut dan saat itu saya menjawab bahwa benar saya pemilik shabu tersebut dan saya telah menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa I. AHMAD ROZI, selanjutnya setelah itu saya bersama Terdakwa I. AHMAD ROZI, Sdr. AUNUL FAUZI beserta seluruh barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kota Mataram;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya benar barang – barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Saya menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa I. AHMAD ROZI tujuan untuk dibantu dijual karena Terdakwa I. AHMAD ROZI tidak ada kerjaan. Saat itu saya menitipkannya sebagian dan sebagiannya lagi saya bawa ke gudang saya bekerja untuk saya jual;
- Saya mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya di Sdr. MUL seharga Rp.2.000.000,00 dan mendapat 11 poket kemudian saya menjualnya dengan harga ada yang Rp.100.000,00, Rp.150.000,00 dn Rp.200.000,00;
- Saya tidak tahu jumlah beratnya karena tidak saya timbang;
- Ya saya memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa I. AHMAD ROZI dari hasil menjual shabu tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.500.000,00 yang diamankan tersebut adalah uang milik saya yang dimana uang sejumlah Rp.1.350.000,00 adalah hasil menjual shabu dan sisanya Rp.150.000,00 adalah sisa uang gaji saya menjaga gudang tersebut;
- Ya selain menjual shabu saya juga sebagai pemakai shabu;
- Saya menjual shabu sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/60/KEJ/VIII/2021/Sat resnarkoba tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat oleh Penyidik Polres Kota Mataram yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun terdakwa, adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan
2. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus)
3. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram dengan kode A1

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A2
5. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A3
6. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A4
7. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) dengan kode A5
8. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A6
9. 1 (satu) klip bening kode B yang didalamnya terdapat :
- 10.1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 (seratus lima puluh)
- 11.1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B1
- 12.1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B2
- 13.1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gr (nol koma sembilan dua) gram, berat netto 0,72 gr (nol koma tujuh dua) dengan kode C.
- 14.1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan
- 15.1 (satu) bungkus gudang garam surya yang didalamnya terdapat :
- 16.1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus)
- 17.1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 (seratus lima puluh)
- 18.1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 200 (dua ratus)
- 19.1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic
- 20.1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
22. 1 (satu) buah Hand phone android merek Realme warna abu
23. 1 (satu) buah Hand phone android merek oppo warna biru
24. Uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AHMAD ROZI dan terdakwa II SAHDI pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 10.00 wita bertempat di Gudang Jalan TGH Izzudin Bukhori, Lingkungan Bertais Selatan, Lingkungan Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, kecamatan sandubaya, Kota Mataram telah melakukan perbuatan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II untuk ketempat terdakwa bekerja yaitu di gudang untuk mengambil narkoba jenis sabu milik terdakwa II dan menyuruh terdakwa I untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa II dan menjual dirumah terdakwa II;
- Bahwa Sesampai digudang terdakwa II menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi tanda kertas bertuliskan 100 dan berisi 6 poket sabu, dan 1 (satu) plastik bening berisi tanda kertas bertuliskan 150 dan 5 poket sabu dan kesemua barang tersebut oleh terdakwa I dibawa kerumah terdakwa II. Sesampai dirumah terdakwa II, semua barang narkoba jenis sabu di taruh terdakwa I di tanah bawah pohon rambutan dekat berugak;
- Bahwa setelah itu ada beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal membeli sabu untuk poketan harga Rp.150.000 dan Rp.100.000 dan kesemua uang hasil penjualan hari itu terdakwa yang simpan dan saat itu juga terdakwa II menelpon terdakwa I bahwa ada orang yang mau beli sabu dan uang nya sudah diterima terdakwa II untuk sabu nya di arahkan untuk diambil kepada terdakwa I;
- Bahwa setelah itu datang petugas satresnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa;
- Bahwa dimana sebelumnya karena mengetahui ada petugas polisi datang terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi narkoba jenis sabu ke bawah tanah dekat pohon rambutan dekat berugak;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa I diamankan beserta barang bukti dan petugas menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan terdakwa I menjelaskan pemiliknya adalah terdakwa II kemudian oleh petugas dilakukan pengembangan dengan membawa terdakwa I mengarah pada gudang tempat terdakwa II bekerja;
- Bahwa Sekitar jam 14.00 wita petugas bersama terdakwa I sampai di gudang terdakwa II bekerja dan mengamankan terdakwa II dimana sebelumnya petugas memperlihatkan surat tugas bersama saksi umum yang menyaksikan dan menjelaskan atas di tangkap nya terdakwa I dan terdakwa II mengakui keterlibatannya;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang sejumlah Rp.1.500.000,- didompet terdakwa II, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru yang ditemukan dikantong depan kiri celana terdakwa II, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik bening didalamnya berisi kristal bening yang ditemukan di kandang ayam milik terdakwa II dan diakui oleh terdakwa itu adalah tawas bukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keseluruhan barang bukti bersama terdakwa I dan terdakwa II di amankan oleh petugas;
- Bahwa berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti Nomor: SP.PB/92.d/VI/2021/SatResnarkoba tanggal 20 Juni 2021 dan berita acara penimbangan barang bukti hari minggu 20 Juni 2021 atas barang bukti narkoba milik terdakwa I dan terdakwa II yaitu berupa:
 1. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram dengan kode A1
 2. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A2
 3. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A3

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A4
5. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) dengan kode A5
6. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A6
7. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B1
8. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B2
9. 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gr (nol koma sembilan dua) gram, berat netto 0,72 gr (nol koma tujuh dua) dengan kode C

Dengan jumlah keseluruhan 8 Poket dan 1 Plastik klip dengan berat brutto 3,08 gr (tiga koma nol delapan) gram, berat netto 0,98 gr (nol koma sembilan delapan) gram yang selanjutnya digunakan secara untuk uji laboratorium sejumlah 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan untuk barang bukti di PN sejumlah 0,62 (nol koma enam dua) gram.

- Bahwa masing-masing terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 658/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO,M.Si. dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4501/2021/NF s/d 4508/2021/NF adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dan barang bukti dengan nomor 4509 /2021/NF adalah negative mengandung narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *yang Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*
4. *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perkataan “ Setiap Orang” menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.

Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ini, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan terdakwa yang

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar terdakwa adalah pelaku perbuatan materiil sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan **terdakwa 1 AHMAD ROZI dan terdakwa 2 SAHDI** telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama **terdakwa 1 AHMAD ROZI dan terdakwa 2 SAHDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas terdakwa dan tanggungjawab pidana serta pelaku materiil dari perbuatan yang didakwakan, terbukti terdakwa terdakwa 1 AHMAD ROZI dan terdakwa 2 SAHDI memenuhi seluruhnya. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II untuk ketempat terdakwa bekerja yaitu di gudang untuk mengambil narkoba jenis sabu milik terdakwa II dan menyuruh terdakwa I untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa II dan menjual dirumah terdakwa II. Sesampai digudang terdakwa II menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi tanda kertas bertuliskan 100 dan berisi 6 poket sabu, dan 1 (satu) plastik bening berisi tanda kertas bertuliskan 150 dan 5 poket sabu dan kesemua barang tersebut oleh terdakwa I dibawa kerumah terdakwa II. Sesampai dirumah terdakwa II, semua barang narkoba jenis sabu di taruh terdakwa I di tanah bawah pohon rambutan dekat berugak, setelah itu ada beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal membeli sabu

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk poketan harga Rp.150.000 dan Rp.100.000 dan kesemua uang hasil penjualan hari itu terdakwa yang simpan dan saat itu juga terdakwa II menelpn terdakwa I bahwa ada orang yang mau beli sabu dan uang nya sudah diterima terdakwa II untuk sabu nya di arahkan untuk diambil kepada terdakwa I.

- Bahwa setelah itu datang petugas satresnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dimana sebelumnya karena mengetahui ada petugas polisi datanng terdakwa memmbuang 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi narkoba jenis sabu ke bawah tanah dekat pohon rambutan dekat berugak. Kemudian terdakwa I diamankan beserta barang bukti dan petugas menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan terdakwa I menjelaskan pemiliknya adalah terdakwa II kemudian oleh petugas dilakukan pengembangan dengan membawa terdakwa I mengarah pada gudang tempat terdakwa II bekerja. Sekitar jam 14.00 wita petugas bersama terdakwa I sampai di gudang terdakwa II bekerja dan mengamankan terdakwa II dimana sebelumnya petugas memperlihatkan surat tugas bersama saksi umum yang menyaksikan dan menjelaskan atas di tangkap nya terdakwa I dan terdakwa II mengakui keterlibatannya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan uang sejumlah Rp.1.500.000,- didompot terdakwa II, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru yang ditemukan dikantong depan kiri celana terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik bening didalamnya berisi kristal bening yang ditemukan di kandang ayam milik terdakwa II dan diakui oleh terdakwa itu adalah tawas bukan narkoba jenis sabu.keselurnn barang bukti bersama terdakwa I dan terdakwa II di amankan oleh petugas.

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk :

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II untuk ketempat terdakwa bekerja yaitu di gudang untuk mengambil narkoba jenis sabu milik terdakwa II dan menyuruh terdakwa I untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa II dan menjual dirumah terdakwa II. Sesampai digudang terdakwa II menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi tanda kertas bertuliskan 100 dan berisi 6 poket sabu, dan 1 (satu) plastik bening berisi tanda kertas bertuliskan 150 dan 5 poket sabu dan kesemua barang tersebut oleh terdakwa I dibawa kerumah terdakwa II. Sesampai dirumah terdakwa II, semua barang narkoba jenis sabu di taruh terdakwa I di tanah bawah pohon rambutan dekat berugak, setelah itu ada beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal membeli sabu untuk poketan harga Rp.150.000 dan Rp.100.000 dan kesemua uang hasil penjualan hari itu terdakwa yang simpan dan saat itu juga terdakwa II menelpon terdakwa I bahwa ada orang yang mau beli sabu dan uang nya sudah diterima terdakwa II untuk sabu nya di arahkan untuk diambil kepada terdakwa I.
- Bahwa setelah itu datang petugas satresnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dimana sebelumnya karena mengetahui ada petugas polisi datanng terdakwa memmbuang 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi narkoba jenis sabu ke bawah tanah dekat pohon rambutan dekat berugak. Kemudian terdakwa I diamankan beserta barang bukti dan petugas menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan terdakwa I menjelaskan pemiliknya adalah terdakwa II kemudian oleh petugas dilakukan pengembangan dengan membawa terdakwa I mengarah pada gudang tempat terdakwa II bekerja. Sekitar jam 14.00 wita petugas bersama terdakwa I sampai di gudang terdakwa II bekerja dan mengamankan terdakwa II dimana sebelumnya petugas memperlihatkan surat tugas bersama saksi umum yang menyaksikan dan menjelaskan atas di tangkap nya terdakwa I dan terdakwa II mengakui keterlibatannya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan uang sejumlah Rp.1.500.000,- didompet terdakwa II, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru yang ditemukan dikantong depan kiri celana terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik bening didalamnya berisi kristal bening yang ditemukan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kandang ayam milik terdakwa II dan diakui oleh terdakwa itu adalah tawas bukan narkoba jenis sabu. keseluruhan barang bukti bersama terdakwa I dan terdakwa II di amankan oleh petugas.

- Bahwa berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti Nomor: SP.PB/92.d/VI/2021/SatResnarkoba tanggal 20 Juni 2021 dan berita acara penimbangan barang bukti hari minggu 20 Juni 2021 atas barang bukti narkoba milik terdakwa I dan terdakwa II yaitu berupa :

10.1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram dengan kode A1

11.1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A2

12.1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A3

13.1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A4

14.1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) dengan kode A5

15.1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A6

16.1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B1

17.1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B2

18.1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gr (nol koma sembilan dua) gram, berat netto 0,72 gr (nol koma tujuh dua) dengan kode C

Dengan jumlah keseluruhan 8 Poket dan 1 Plastik klip dengan berat brutto 3,08 gr (tiga koma nol delapan) gram, berat netto 0,98 gr (nol koma sembilan delapan) gram yang selanjutnya digunakan secara untuk uji laboratorium sejumlah 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan untuk barang bukti di PN sejumlah 0,62 (nol koma enam dua) gram.

- Bahwa masing-masing terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 658/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO,M.Si. dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 4501/2021/NF s/d 4508/2021/NF adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba) dan barang bukti dengan nomor 4509 /2021/NF adalah negative mengandung narkoba/psikotropika

Dengan demikian unsur “*menjual Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman*” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;*

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II untuk ketempat terdakwa bekerja yaitu di gudang untuk mengambil narkoba jenis sabu milik terdakwa II dan menyuruh terdakwa I untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



kerumah terdakwa II dan menjual dirumah terdakwa II. Sesampai digudang terdakwa II menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi tanda kertas bertuliskan 100 dan berisi 6 poket sabu, dan 1 (satu) plastik bening berisi tanda kertas bertuliskan 150 dan 5 poket sabu dan kesemua barang tersebut oleh terdakwa I dibawa kerumah terdakwa II. Sesampai dirumah terdakwa II, semua barang narkoba jenis sabu di taruh terdakwa I di tanah bawah pohon rambutan dekat berugak, setelah itu ada beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal membeli sabu untuk poketan harga Rp.150.000 dan Rp.100.000 dan kesemua uang hasil penjualan hari itu terdakwa yang simpan dan saat itu juga terdakwa II menelpon terdakwa I bahwa ada orang yang mau beli sabu dan uang nya sudah diterima terdakwa II untuk sabu nya di arahkan untuk diambil kepada terdakwa I.

- Bahwa setelah itu datang petugas satresnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dimana sebelumnya karena mengetahui ada petugas polisi datanng terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi narkoba jenis sabu ke bawah tanah dekat pohon rambutan dekat berugak. Kemudian terdakwa I diamankan beserta barang bukti dan petugas menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan terdakwa I menjelaskan pemiliknya adalah terdakwa II kemudian oleh petugas dilakukan pengembangan dengan membawa terdakwa I mengarah pada gudang tempat terdakwa II bekerja. Sekitar jam 14.00 wita petugas bersama terdakwa I sampai di gudang terdakwa II bekerja dan mengamankan terdakwa II dimana sebelumnya petugas memperlihatkan surat tugas bersama saksi umum yang menyaksikan dan menjelaskan atas di tangkap nya terdakwa I dan terdakwa II mengakui keterlibatannya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan uang sejumlah Rp.1.500.000,- didompot terdakwa II, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru yang ditemukan dikantong depan kiri celana terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik bening didalamnya berisi kristal bening yang ditemukan di kandang ayam milik terdakwa II dan diakui oleh terdakwa itu adalah tawas bukan narkoba jenis sabu. keseluruhan barang bukti bersama terdakwa I dan terdakwa II di amankan oleh petugas.



- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, terbukti adanya permufakatan jahat antara Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I bertugas menjual sedangkan Terdakwa II yang memiliki Narkotika;

Dengan demikian unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus)
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram dengan kode A1
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A2
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A3
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) dengan kode A5
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A6
- 1 (satu) klip bening kode B yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 (seratus lima puluh)
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B1
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B2
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gr (nol koma sembilan dua) gram, berat netto 0,72 gr (nol koma tujuh dua) dengan kode C.
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) bungkus gudang garam surya yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus)
 - 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 (seratus lima puluh)
 - 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 200 (dua ratus)
- 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup
- 1 (satu) buah Hand phone android merek Realme warna abu
- 1 (satu) buah Hand phone android merek oppo warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas Narkotika;
- Terdakwa SAHDI sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD ROZI dan Terdakwa II SAHDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus)
 - 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram dengan kode A1

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A2
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) gram dengan kode A3
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A4
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,02 gr (nol koma nol dua) dengan kode A5
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gr (nol koma dua enam) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode A6
- 1 (satu) klip bening kode B yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 (seratus lima puluh)
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B1
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) dengan kode B2
- 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gr (nol koma sembilan dua) gram, berat netto 0,72 gr (nol koma tujuh dua) dengan kode C.
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) bungkus gudang garam surya yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 100 (seratus)
 - 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 150 (seratus lima puluh)
 - 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 200 (dua ratus)
- 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup
- 1 (satu) buah Hand phone android merek Realme warna abu
- 1 (satu) buah Hand phone android merek oppo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Moch. Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Hadisasmitha, SH